

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam setiap aspek kehidupan, hukum memiliki arti penting. Norma-norma hukum yang ada sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah-laku, agar terciptanya suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Dengan kata lain, segala kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh hukum.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum tersebut adalah hukum pidana, yaitu sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan dan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dapat dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>2</sup> Sedangkan, perbuatan dilarang yang dapat dikenai sanksi disebut dengan tindak pidana.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>3</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk mengarah kepada suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.<sup>5</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>6</sup>

Korupsi di Indonesia tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>7</sup> Serta korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa.

Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi juga akan mengakibatkan kemunduran terhadap daya saing bangsa, yang pada akhirnya juga akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dalam negara ini. Kemiskinan dan ketimpangan sosial akan semakin tinggi, lalu akan memicu terjadi tindak pidana lainnya lagi di negeri ini.<sup>8</sup>

Menurut data yang diperoleh dari lembaga pemantau indeks korupsi global yakni *Transparency International*, telah merilis data terbaru yang menunjukkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang tercatat sebesar 34 (tiga puluh empat) poin dari skala 0 - 100 (nol sampai seratus). Angka ini turun 4 (empat) poin dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, *Transparency International* melibatkan 180

---

<sup>4</sup> Elwi Danil, Yoserwan dan Rahma Noviyanti, 2019, “ Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Wawasan Yuridika Universitas Andalas, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 2.

<sup>5</sup> Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/korupsi>, dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2023, jam 20.30.

<sup>7</sup> Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

<sup>8</sup> Aria Zurnetti, Nani Mulyati, Felia Hermayenti, 2022, , *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 1.

(seratus delapan puluh) negara dalam survey IPK tersebut. Skor 0 (nol) artinya, banyak praktik korupsi di negara tersebut, sebaliknya skor 100 (seratus) menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Dengan indikator ini artinya praktik korupsi di Indonesia masih begitu besar. Dan jika kita bandingkan dengan negara-negara G20, Indonesia menempati peringkat ketiga (3) dengan IPK terendah di antara negara-negara G20 tersebut.<sup>9</sup>

Kemudian secara lebih spesifiknya, dapat kita ketahui perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Padang yang akan menjadi topik penelitian Penulis pada studi kasus hukum ini. Berdasarkan penelusuran data awal melalui *website* resmi Pengadilan Negeri Padang, Penulis memperoleh data mengenai perkembangan kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:



---

<sup>9</sup> *Transparency International* Indonesia, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2023, jam 21.33.

**Tabel 1** Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Kota Padang Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2023.<sup>10</sup>

Tahun/Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	5	0	9	0	2	1
Februari	4	1	4	0	1	4
Maret	2	3	6	2	3	4
April	2	5	3	1	16	0
Mei	5	2	2	0	0	0
Juni	1	1	1	6	2	0
Juli	0	5	0	1	5	0
Agustus	9	0	3	1	4	0
September	2	0	0	3	8	0
Oktober	4	4	5	4	3	0
November	1	9	3	3	3	0
Desember	5	0	5	0	0	0
<b>Total Kasus</b>	40 Kasus	30 Kasus	41 Kasus	21 Kasus	47 Kasus	9 Kasus

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana korupsi masih fluktuatif di kota Padang. Pada tahun 2018 terdapat 40 kasus, tahun 2019 terdapat 30 Kasus, tahun 2020 terdapat 41 kasus, tahun 2021 terdapat 21 kasus, tahun 2022 terdapat 47 kasus dan pada tahun 2023 pada bulan Maret terakhir diperoleh data terdapat 9 kasus.

Dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terdapat di Pengadilan Negeri Padang tersebut, penulis tertarik mengangkat salah satu putusan hakim mengenai kasus tindak pidana korupsi tersebut yang akan menjadi topik pembahasan pada studi kasus hukum ini. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang akan Penulis angkat menjadi topik penelitian tersebut yaitu mengenai Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 46/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pdg.

Berikut Penulis paparkan secara ringkas mengenai kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Hakim Nomor 46/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pdg tersebut.<sup>11</sup> Terdakwa bernama lengkap Gusdan Yuwelmi, yang memiliki jenis kelamin laki-laki, dengan usia 45 tahun. Terdakwa berkewarganegaraan Indonesia, dan beragama Islam. Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS (Ex. Direktur PDAM Tirta Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 s.d 2020). Terdakwa dalam kasus ini selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan bersama-sama dengan Saksi Robenson selaku Kepala Bagian Teknik (Kabag), serta beberapa orang lainnya yang juga memiliki kedudukan dalam perusahaan air minum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Padang Nomor 46/Pid. Sus-TPK/2022/PN PDG.

## 1. Uang Pembinaan

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku Direktur menyuruh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Perusahaan untuk membayarkan sejumlah uang Pembinaan yang tidak ada dasar hukumnya sebesar RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya mulai dari bulan Januari tahun 2019 s.d. bulan Desember tahun 2020. Dihitung total uang pembinaan yang diserahkan kepada terdakwa setiap akhir bulan dari bulan Januari tahun 2019 s.d. Desember 2020 tersebut mencapai total Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Dan uang ini berasal dari uang kas PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan.

## 2. Uang Muka Kerja Fiktif

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2019 s.d. 2020, Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau tetap menyetujui permohonan pencairan uang muka kerja bagian teknik secara lisan tanpa adanya pengajuan uang muka kegiatan, tidak memiliki Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Sementara (LHS) dan hanya menggunakan kuitansi yang diajukan oleh Robenson selaku Kabag Teknik, dikarenakan pekerjaan tersebut tidak pernah ada (fiktif). Terhitung total kerugian uang kerja fiktif ini sebesar Rp. 285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

## 3. Pekerjaan Fiktif Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II-V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan

Ada 5 (lima) titik lokasi rencana pekerjaan pembuatan jalur baru pipa distribusi di area Salido-Sago ini, namun hanya 1 (satu) yang

dilaksanakan dan 4 (empat) lainnya tidak dilaksanakan. Maka terdapat kerugian negara sebesar Rp. 280.181.563,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

#### 4. Pembelian Pasir Silica Aktif

Terdakwa menyetujui pembayaran Pembelian Pasir silica aktif yang di ajukan oleh Robenson, kemudian Robenson tidak melakukan pembelian pasir tersebut dan hanya membuat bukti dukung berupa bon kosong yang telah diperolehnya dari UD. Dihitung kerugian negara sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Jadi, dalam kasus ini ditemukan total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 835.181.563,00,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Kemudian dalam surat dakwaan subsidair, Terdakwa dinyatakan telah melanggar pasal primernya yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya pasal subsidernya yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan tuntutan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam kasus ini, maka majelis hakim yang menangani perkara setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan, maka pada kasus Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg ini majelis hakim mengadili yang pada pokoknya yaitu, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian penjatuhan sanksi terhadap terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Kemudian penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 309.181.563,00 (Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Berdasarkan hasil putusan hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai dasar pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, yang menyatakan terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara, Penulis berpandangan bahwa terdakwa seharusnya dinyatakan telah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa studi kasus hukum yang berjudul **"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada Kasus Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tersebut?
2. Bagaimanakah pandangan hakim mengenai unsur penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam melakukan tindak pidana korupsi pada Kasus Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji lebih dalam bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada Kasus Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tersebut.

2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hakim mengenai unsur penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam melakukan tindak pidana korupsi pada Kasus Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, selain memiliki tujuan diharapkan juga memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana pada bidang Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penambah pemahaman, wawasan atau pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait, masyarakat, serta pemerintah mengenai Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang ini.

- b. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

- c. Memberikan pemahaman, pengetahuan dan wawasan yang mendalam untuk dijadikan acuan dasar dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.



## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian penulisan terhadap masalah yang dihadapi.

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi teori itu sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, serta menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Kerangka teoritis juga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep (konstruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>12</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dasar pertimbangan hakim, yang mana hakim dalam menjatuhkan putusan harus melalui proses pembuktian.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses pengkajian fakta-fakta kebenaran dan keadilan yang kemudian menghasilkan suatu putusan pengadilan sebagai sebuah rangkaian dalam proses penegakan hukum yang mengandung kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut harus memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya, antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya atau

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya (Pasal 184 KUHAP).<sup>13</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kebenaran, keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dan diteliti dengan baik dan cermat. Apabila hakim dalam memberikan pertimbangan tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan mengandung kerancuan sehingga dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dapat disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti dan atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Salah satu teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana yaitu teori *Rasio decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang disengketakan. Kemudian mencari undang-undang yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada landasan yang jelas untuk memastikan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.<sup>16</sup>

Pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua kategori yaitu :

a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti serta pasal-pasal.<sup>17</sup> Adapun pertimbangan hakim yang dapat digolongkan tersebut yakni sebagai berikut :

1) Jaksa Dakwaan Penuntut Umum

Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan di tandatangi oleh penuntut umum yang memuat uraian mengenai identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam rumusan ketentuan tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>18</sup>

Kemudian menurut Karim Nasution dalam buku Harun M. Husein, menyatakan bahwa tuduhan (dakwaan) adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang dituduhkan sementara dapat disimpulkan dari surat-surat

---

<sup>16</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet v, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

<sup>17</sup> Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Hukum Pertimbangan Hakim*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 5.

<sup>18</sup> Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunannya, Fungsi dan Permasalahannya*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43.

pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>19</sup>

## 2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).<sup>20</sup>

## 3) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya sendiri.<sup>21</sup>

## 4) Barang-Barang Bukti

Menurut Prof Andi Hamzah bahwa barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Sedangkan alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di dalam sidang pengadilan, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>22</sup> Salah satu contoh, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan alat bukti atau hasil delik.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254.

## 5) Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

### b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

#### 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

#### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti menimbulkan korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

#### 3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan

---

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212-220.

yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

#### 4) Agama Terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pelaku kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan pertimbangan secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain :<sup>25</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>25</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm 68.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan serta menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang mana berkaitan dengan istilah-istilah yang diteliti.<sup>26</sup> Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan proposal studi kasus hukum ini, sehingga tidak terjadi pemahaman dan penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka di bawah ini Penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

### a. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek.<sup>27</sup>

### b. Pengertian Tindak Pidana

1) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>28</sup> Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada tanpa diawali dengan adanya suatu perbuatan pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32.

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Op. cit.*, hlm. 12.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Bina Aksara: Jakarta, 1987), hlm. 56.

<sup>29</sup> Nani Mulyati, 2019, *Pentingnya Membentuk Budaya Anti Korupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Nagari Law Review, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 188.

- 2) Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>30</sup>
- 3) Menurut Tri Andrisman yang mengutip pendapat Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>31</sup>
- 4) Menurut Sofyan Andi yang mengutip pendapat Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>32</sup>
- 5) Menurut Amir Ilyas yang mengutip pendapat Jonkers, *Strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>33</sup>
- 6) Menurut Andi Hamzah yang mengutip pendapat Van Hamel, merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Ismu Gusnaldi dan Jonaedi Efendi, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70.

<sup>32</sup> Sofyan Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99.

<sup>33</sup> Amir Ilyas, 2012, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana, cetakan keempat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

c. Pengertian Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh kelompok kejahatan kerah putih, termasuk orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam suatu jabatan, seperti pegawai atau pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah maupun swasta baik dengan modal sendiri, modal murni Negara dan/atau modal campuran keduanya.<sup>35</sup> Kemudian, beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian korupsi, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Robert O. Tilman, seperti halnya keindahan, pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan sudut mana orang memandangnya.<sup>36</sup> Penggunaan suatu perspektif tertentu akan menghasilkan pemahaman yang tidak sama mengenai makna korupsi dengan penggunaan perspektif lainnya.
- 2) Menurut Elwi Danil, istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.

---

<sup>35</sup> Nani Mulyati, *Et. AL.*, 2023, *Implikasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Tata Usaha Negara Tentang Kepastian Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Res Militaris, Vol. 13, No. 2, 2023, hlm. 3580.

<sup>36</sup> Robert o. Tilman, "Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap : Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-negara Baru" dalam Muchtar Lubis dan James C, Scoot (ed.), 1988, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 59.

Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>37</sup>

3) Menurut Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”. (Terjemahan penulis : suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).<sup>38</sup>

4) Kita mungkin berspekulasi bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>39</sup> Korupsi menurut Sudarto, berasal dari kata latin *corrupti* yang artinya merusak. Kata korupsi juga dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan negative atau tindakan yang tidak tepat. Ketidakjujuran keuangan seringkali berakar pada korupsi seseorang di sektor perbankan atau pemerintahan.<sup>40</sup>

5) Menurut Andi Hamzah, korupsi dapat diartikan sebagai pembusukan, keburukan, kebobrokan, ketidakjujuran, suap, maksiat, dan kesesatan dari kredibilitas.<sup>41</sup>

Selanjutnya, dalam Ensiklopedia Indonesia “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* yaitu penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak) merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadi penyuapan, pemalsuan serta

---

<sup>37</sup> Elwi Danil, *Op. cit*, 2016, hlm. 3.

<sup>38</sup> Henry Campbell Black, 1983, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, hlm. 182.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

<sup>40</sup> Albert Ande Saturnus, 2022, *Konsep dan Gagasan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Pencipta Generasi Bebas Korupsi*, Ganesha Civic Education Journal, Vol. 4, No. 2, hlm. 300.

<sup>41</sup> Saldi Isra, 2010, *Pemberantasan Korupsi: Beberapa Warisan Islam yang Dipraktikan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Vol. 3, No. 2, 2010, hlm. 162.

ketidak-beresan lainnya.<sup>42</sup> Kemudian, istilah korupsi juga memiliki arti yang sangat luas, yaitu korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>43</sup>

d. Merugikan keuangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.<sup>44</sup> Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).<sup>45</sup>

Merugikan keuangan negara merupakan unsur dari delik korupsi dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kekurangan aset negara. Baik dalam bentuk uang, surat berharga maupun barang. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Eva Artanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>43</sup> Edita Elda, 2019, *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Lex Lata, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 156.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan.

<sup>45</sup> Theodarus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 81.

<sup>46</sup> Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal perbendaharaan, 2022, *Perlawanan Terhadap Tipikor Dalam Pembayaran Belanja Negara*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam-pembayaran-belanja-negara.html>, dikunjungi pada tanggal 5 Juli 2023 Jam 21.13.